

	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	:	24/SOP/BPTD-II / 10/2025
		Tgl. Ditetapkan	:	8 Oktober 2025
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan Oleh	:	 Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara Ariyandi Ariyus, S.Si, MM. NIP.19681027 199103 1001
PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :		
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran (Pasal 72 s.d Pasal 73) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Pasal 107 s.d Pasal 108) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4608/AP.005/DRJD/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 2462 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Untuk Penerbitan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan.		1. Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon melalui http://air-sdp.dephub.go.id 2. Pelaksana mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 3. Pelaksana mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan		
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :		
1. SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)		1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer/Laptop/PC Tablet 5. Lemari Arsip / Cloud Storage 6. Scanner & Printer 7. Alat survet (Kamera, Alat Ukur) 8. ATK		
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :		
Dalam hal pemohon tidak mengajukan permohonan dan tidak memenuhi persyaratan maka tidak bisa dilakukan pelaksanaan survey fasilitas pelayanan kapal angkutan penyeberangan		Arsip secara elektronik dan manual		

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Verifikator	Petugas Pemeriksa SPM	Kasie Sarana dan Angkutan JSDP	Kepala BPTD				
1	Melakukan registrasi akun dan Mengajukan permohonan pemenuhan pelayanan minimal angkutan penyeberangan secara online melalui website http://air-sdp.dephub.go.id						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi website AIR-SDP 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal)		Notifikasi	1. Permohonan dilakukan setelah kapal tiba di lintasan; 2. Perusahaan mengunggah dokumen sesuai form isian pada halaman web AIR-SDP; 3. Surat permohonan minimal harus ditandatangani pejabat setingkat
2	Melakukan verifikasi dan persetujuan permohonan akun, melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pemenuhan pelayanan minimal dari pemohon (melalui aplikasi AIR-SDP) serta memberikan persetujuan/penolakan kelengkapan berkas persyaratan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi AIR-SDP 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal)	1 (satu) hari kerja	Notifikasi Persetujuan/Penolakan	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon, apabila permohonan disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka akan disertai alasan penolakannya
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan serta menugaskan Petugas Pemeriksa Standar Minimal Angkutan untuk melaksanakan survey fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal angkutan penyeberangan						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi AIR-SDP 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal)	2 (dua) jam	Notifikasi Persetujuan/Penolakan	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon, apabila permohonan disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka akan disertai alasan penolakannya
4	Membuat konsep surat tugas pelaksanaan survey fasilitas pelayanan kapal dan mengupload surat tugas ke aplikasi air-sdp serta menyiapkan perlengkapan survey						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi AIR-SDP berbasis web 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal) 5. Surat Perintah Tugas 6. Perlengkapan / Peralatan Survey	3 (tiga) hari kerja	Notifikasi	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon, apabila permohonan disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka akan disertai alasan penolakannya
5	a. melaksanakan survey fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal angkutan penyeberangan dengan mempedomani item pemeriksaan sesuai PM Nomor 62 Tahun 2019; b. mengevaluasi hasil survey pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. memberikan persetujuan/penolakan persyaratan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan.						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi AIR-SDP berbasis web 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal) 5. Surat Perintah Tugas 6. Perlengkapan / Peralatan Survey SPM 7. Akses proses lanjut atau penolakan		Notifikasi Persetujuan/Penolakan	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon, apabila permohonan disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka akan disertai alasan penolakannya
6	Melakukan verifikasi terhadap evaluasi hasil survey dan memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi AIR-SDP berbasis web 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal) 5. Surat Perintah Tugas 6. Perlengkapan / Peralatan Survey 7. Berita Acara Hasil Survey Pemeriksaan Kapal 8. Evaluasi hasil pemeriksaan 9. Akses proses lanjut atau penolakan	1 (satu) hari kerja	Notifikasi Persetujuan/Penolakan	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon, apabila permohonan disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka akan disertai alasan penolakannya
7	Memberikan Persetujuan/Penolakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan						1. Akses Internet (login) 2. Aplikasi AIR-SDP berbasis web 3. Surat permohonan dari operator angkutan SDP 4. Berkas Persyaratan (Dokumen Kelangkaan Kapal) 5. Surat Perintah Tugas 6. Perlengkapan / Peralatan Survey 7. Berita Acara Hasil Survey Pemeriksaan Kapal 8. Evaluasi hasil survey	2 (dua) jam	1. Notifikasi Persetujuan/Penolakan 2. Notifikasi Kode Pembayaran PNPB untuk Jasa Sertifikasi SPM Angkutan Penyeberangan	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon apabila permohonan disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka akan disertai alasan penolakannya. Apabila disetujui, maka akan ada
8	Melakukan pembayaran PNPB dan mengunggah bukti bayar ke aplikasi Air-SDP						1. Kode Pembayaran PNPB		Kuitansi Bukti Pembayaran	1. apabila permohonan disetujui perusahaan melakukan pembayaran ke bank /channel pembayaran;
9	Melakukan verifikasi pembayaran PNPB berdasarkan bukti bayar yang diunggah pemohon, serta melakukan pencetakan/penerbitan Sertifikat Pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan						1. Kuitansi Bukti Pembayaran	30 menit	1. Notifikasi 2. Dokumen Surat Keputusan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan 3. Dokumen Surat Pengantar SK	Terdapat notifikasi/informasi kepada pemohon melalui email dan akun air-sdp milik pemohon mengenai dokumen hasil Surat Keputusan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan dan Surat pengantar SK (dalam bentuk file pdf)
10	Menerima Informasi melalui email dan akun air-sdp milik pemohon bahwa dokumen telah diterbitkan dan melakukan pengambilan dokumen						1. Kuitansi Bukti Pembayaran		Tanda Terima Dokumen	berkas dokumen SPM dan hasil pemeriksaan SPM dilaporkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan tembusan Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;